

TATA KERJA KPU DAN PEMBENTUKAN ADHOC

2015

Kpts KPU No 03/Kpts/KPU.Kab-018.434062/PILBUP/2015 : 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 57 Ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten, Pembentukan dan tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/PILBUP/2015; Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/PILBUP/2015.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Pedoman teknis tata kerja KPU Kabupaten Manggarai Barat serta pembentukan dan tata kerja Panitia pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2015.

- Lamp 13 Hlm.